

## ABSTRAK

Habibi, 2022, 18380021007, *Praktik Poligami Ilegal di Kalangan Keluarga Miskin di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan*. Tesis, Program Magister Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H. dan Dr. Dr. Ainol Yakin, M.H.I

**Kata Kunci:** Poligami Ilegal, Keluarga Miskin, Desa Pasanggar

Praktik poligami ilegal di kalangan keluarga muslim yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah realitas sosial atau perilaku nyata (*actual behavior*) dari dulu hingga kini, walaupun dalam praktiknya selalu menyisakan problematika yang kompleks, terutama pelaku poligami berasal dari keluarga miskin. Pada penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan akademik sebagai fokus penelitian: (1) Alasan keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan; dan (2) Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga miskin dalam melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus melalui prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data bersifat deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga kegiatan, yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Temuan penelitian ini adalah: *pertama*, ada dua alasan utama lima keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, yakni dorongan biologis dengan motif yang berbeda-beda serta ingin memiliki keturunan. *Kedua*, Pemenuhan hak dan kewajiban dari lima pelaku poligami ilegal keluarga miskin di Desa Pasanggar adalah: (a) berjalan secara harmonis dengan terpenuhinya nafkah lahir dengan membagi penghasilannya melalui pola 1x1 (1x per hari) dan pola 3x1 (3 hari sekali). Sedangkan nafkah batin juga terpenuhi dengan membagi giliran bermalam melalui pola 1:1 (satu hari: satu hari) dan pola 3:3 (tiga hari: tiga hari), sehingga hubungan dan komunikasi istri pertama dan kedua berjalan dengan baik tanpa ketegangan sepanjang hidup dalam keluarga poligami. (b) berjalan tidak harmonis dengan beberapa indikato, yakni: (1) nafkah lahir terpenuhi dengan membagi penghasilannya melalui pola 1x1 (1x per hari); (2) nafkah batin terpenuhi tetapi tidak terbagi secara adil (tanpa pola dan cenderung lebih sering bermalam di rumah istri keduanya); (3) poligami tanpa izin istri pertama; dan (4) izin poligami dari istri pertamanya didapat karena disertai ancaman perceraian, sehingga hubungan dan komunikasi istri pertama dan kedua tidak berjalan secara baik dan tanpa ada komunikasi sama sekali sepanjang hidup dalam keluarga poligami.